



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
YAYASAN PEDULI PEMASYARAKATAN (YPPas)
TENTANG
KAJIAN TENTANG SISTEM PEMASYARAKATAN, PEMENUHAN HAK-HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN SERTA KAJIAN HUKUM DAN BANTUAN
HUKUM BAGI PETUGAS PEMASYARAKATAN

NOMOR : PAS-07.HH.05.03 Tahun 2018

NOMOR : 01.YPPas.2018

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (31-01-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Mardjoeki** : selaku Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **Sihabudin** : selaku Ketua Pengurus Yayasan Peduli Pemasyarakatan (YPPas) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Peduli Pemasyarakatan (YPPas) yang berkedudukan di Jalan Lebak Bulus III Nomor 9B Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi kegiatan dukungan dan kontribusi **PIHAK KEDUA** terhadap upaya pencapaian tujuan Pemasarakatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan panduan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang akan diatur lebih lanjut dalam Pasal-Pasal berikut.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pemberian masukan kepada **PIHAK PERTAMA** selaku pemangku kebijakan Pemasarakatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Pemasarakatan;
- (2) Pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum kepada Petugas Pemasarakatan dan Narapidana/Tahanan
- (3) Pengembangan peran mediator antara Narapidana/Tahanan/masyarakat dengan pemangku kebijakan Pemasarakatan dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperlancar akses layanan hak-hak Narapidana/Tahanan/ masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia Pemasarakatan.
- (5) Penyebarluasan prinsip-prinsip Pemasarakatan kepada masyarakat.
- (6) Pemanfaatan potensi masyarakat guna mendukung pelaksanaan Sistem Pemasarakatan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan rencana kerja oleh **PARA PIHAK** pada tingkat Direktorat dengan Yayasan Peduli Masyarakat (YPPas) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KEDUA** Dapat beKerja Sama dengan pihak-pihak terkait yang tidak bertentangan dengan AD/ART Pihak Kedua.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Yayasan, Usaha Yayasan dan Bantuan/Donor yang tidak mengikat.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSENGKETAAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat persengketaan antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah.

Pasal 8

ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,

